



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

AYU RISKA DEVI, NIK 3509125111920008, Tempat/Tanggal Lahir Gianyar, 11-11-1992, Perempuan, Agama Islam, Pekerja Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Telaga Asri Br. Serongga Kelod kel/Desa Serongga, Kec. Gianyar Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I **KADEK MAHENDRA GUNADI, SH., CPCLE**, dan **KOMPYANG MANIK DHARMAWAN, SH., MH., CPCLE**, Advokat “**KESATRIA MAYUN & ASSOCIATES**” di Jl. Imam Bonjol Gang VII No. 4a, Br. Tegal Gede, Pemecutan Kelod, Denpasar – Bali, sebagaimana surat kuasa tertanggal 17 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Negeri Tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon ;
- Setelah memperhatikan dan mencermati alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 28 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 3 Mei 2021 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Gin, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Gianyar pada tanggal 14 November 1995 sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran No.690/Ist/20001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 6 April 2001;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon, yaitu **DEWA AYU SRI RISKA DEVI** ;
3. Bahwa saat Pemohon masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun terjadi permasalahan keluarga sehingga Pemohon pindah ke Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Bali;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PNGin Halaman 1 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seiring berjalannya waktu saat mengurus kartu identitas di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, Pemohon bernama AYU RISKA DEVI lahir di Gianyar, tanggal 11 November 1992 dikarenakan pada saat pengurusan tidak berdasarkan akta kelahiran;
5. Bahwa dengan pergantian nama dari DEWA AYU SRI RISKA DEVI, menjadi AYU RISKA DEVI, tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan Pemohon ;
6. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur suku, ras dan agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti nama atau menetapkan Namanya menjadi **AYU RISKA DEVI** tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melaksanakan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya ;
8. Bahwa pemohon telah memiliki akta yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No.690/Ist/20001 perlu dilakukan perubahan ;
9. Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari semula DEWA AYU SRI RISKA DEVI menjadi **AYU RISKA DEVI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan atau ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya teresbut di Persidangan dan atas pertanyaan Hakim

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PNGin Halaman 2 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita ke-3 yaitu "Bali" menjadi "Jawa Timur";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Riska Devi, diberi **tanda P.1** ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 25 April 2018, Nomor 5104032201160002, diberi **tanda P.2** ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 06 April 2001, Nomor 690//IST//2001 atas nama Dewa Ayu Sri Riska Devi, diberi **tanda P.3** ;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Gianyar, tertanggal 28 Juni 2008, atas nama Dewa Ayu Sri Riska Devi, diberi **tanda P.4** ;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala SMP Negeri 1 Gianyar tertanggal 5 Mei 2021, Nomor 421.3/052/SMPN 1 Gr atas nama Dewa Ayu Sri Riska Devi, diberi **tanda P.5** ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari KRISTINA orang tua dari Dewa Ayu Sri Riska Devi tertanggal 2 Mei 2021, diberi **tanda P.6** ;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Perbekel Desa Seronggo tertanggal 3 Mei 2021 Nomor : 102/SRG/IV/2021 atas nama Dewa Ayu Sri Riska Devi yang telah bermeterai cukup setelah dicocokkan oleh Hakim telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi **tanda P.7** ;
8. Fotokopi Buku Tabungan dari BANK CENTRAL ASIA No Rek. 4160410669 atas nama Ayu Riska Devi, diberi **tanda P.8** ;
9. Fotokopi Buku Tabungan BTN. Batara No Rek. 00499-01-50-000785-4 atas nama Ayu Riska Devi, Cabang Gianyar, diberi **tanda P.9** ;
10. Fotokopi Buku Tabungan Simpedas No. Rek.. 8007-01-001028-53-0 atas nama Ayu Riska Devi, diberi **tanda P.10** ;
11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DK 6271 KBA atas nama Ayu Riska Devi, diberi **tanda P.11** ;
12. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ayu Riska Devi, tertanggal 10 Maret 2014 Nomor : 0017/AC/2014/PA/Gia, diberi **tanda P.12** ;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 872 Nama Pemegang Hak Ayu Riska Devi, tertanggal 5 Februari 2020, diberi **tanda P.13** ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PNGin Halaman 3 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1: KRISTINA;

- Bahwa, Pemohon adalah anak saksi yang mengajukan permohonan perubahan nama yang bernama Dewa Ayu Sri Riska Devi lahir 14 November 1995 menjadi Ayu Riska Devi;
- Bahwa, pada saat anak saksi berumur 14 (empat belas) tahun pindah ke Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur karena saksi cerai dengan bapak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak saksi di Jawa dengan nama Ayu Riska Devi karena pada saat itu saksi habis bercerai dan kondisinya lagi bingung jadi saksi menggunakan nama di KTP pemohon dengan nama tersebut;
- Bahwa, nama Pemohon Ayu Riska Devi pada saat itu dilakukan upacara selamatan di Jawa dan dipimpin oleh pak ustad dan saat ini bapak pemohon mengetahui anaknya bernama Ayu Riska Devi;
- Bahwa, pada saat saksi pulang ke Jawa bersama Pemohon tidak membawa dokumen baik akta kelahiran Pemohon, raport sekolah karena dibawa oleh bapak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah namun saat ini sudah bercerai dan pada saat menikah menggunakan nama Ayu Riska Devi;
- Bahwa, dokumen surat menyurat baik tabungan, KTP dan dokumen lainnya sudah menggunakan nama Ayu Riska Devi;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi 2: EVA NINGTYAS

- Bahwa, Pemohon adalah keponakan saksi yang mengajukan permohonan perubahan nama yang bernama Dewa Ayu Sri Riska Devi menjadi Ayu Riska Devi;
- Bahwa, seingat saksi nama Pemohon adalah Ayu Riska Devi yang pada saat itu Pemohon berumur 14 (empat belas) tahun pindah ke Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur karena orang tuanya bercerai;
- Bahwa, saksi pada saat itu tinggal di Jawa dan pada saat selamatan nama Pemohon menjadi Ayu Riska Devi dilakukan di Jawa dipimpin pak ustad dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah namun saat ini sudah bercerai dan pada saat menikah menggunakan nama Ayu Riska Devi;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PNGin Halaman 4 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi dokumen surat menyurat baik tabungan, KTP, STNK motornya dan dokumen lainnya sudah menggunakan nama Ayu Riska Devi;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lainnya di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mohon perubahan nama dari Dewa Ayu Sri Riska Devi menjadi Ayu Riska Devi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah ternyata Pemohon berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa akta kelahiran, P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar dan bukti P-5 berupa surat keterangan Nomor 421.3/052/SMPN1Gir yang bersesuaian dengan keterangan para saksi telah ternyata Pemohon sebelumnya bernama Dewa Ayu Sri Riska Devi, dimana telah ternyata berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti P-1 yang bersesuaian dengan bukti P-8 berupa buku tabungan BCA, P-9 berupa buku tabungan BTN Batara, bukti P-10 berupa buku tabungan BRI Simpedes, Bukti P-11 berupa STNK, P-12 berupa akta perceraian serta bukti P-13 berupa SHM no 872 telah nyata menjadi suatu fakta bahwa Pemohon telah melakukan perubahan nama dari Dewa Ayu Sri Riska Devi menjadi Ayu Riska Devi dan hingga saat ini Pemohon telah menggunakan nama Ayu Riska Devi sebagai identitasnya dalam suatu dokumen administratif baik dalam urusan perbankan, hak milik dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata Pemohon sudah menggunakan nama Ayu Riska Devi sebagai identitasnya dalam dokumen administrasi atau dengan kata lain Pemohon telah menggunakan nama tersebut

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PNGin Halaman 5 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai identitasnya dalam suatu dokumen secara administratif, dimana pergantian nama tersebut demi kepentingan Pemohon dan tidak bertentangan hukum maka beralasan hukum permohonan Pemohon dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk pergantian nama tersebut dan beralasan hukum menetapkan perubahan nama Pemohon dari Dewa Ayu Sri Riska Devi menjadi Ayu Riska Devi adalah sah;

Menimbang, bahwa mencermati petitum ke-2 Pemohon merupakan tuntutan yang sifatnya kumulatif dimana disatu sisi memohon ijin pergantian nama dari Dewa Ayu Sri Riska Devi menjadi Ayu Riska Devi sedangkan disatu sisi memohon menetapkan pergantian nama semula dari Dewa Ayu Sri Riska Devi menjadi Ayu Riska Devi, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum tersebut sebaiknya dipisah menjadi petitum tersendiri dan ditetapkan sebagaimana dalam amar ke-2 dan amar ke-3 putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 Permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Petitum ke-3 Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan merubah redaksinya sebagaimana dalam amar penetapan ini, dimana dengan dipecahnya petitum ke-2 menjadi 2 amar penetapan maka petitum ke-3 ini menjadi amar ke-4;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Dewa Ayu Sri Riska Devi menjadi Ayu Riska Devi;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PNGin Halaman 6 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan perubahan nama Pemohon dari Dewa Ayu Sri Riska Devi menjadi Ayu Riska Devi adalah sah;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Gianyar pada hari ini: Senin, 17 Mei 2021 oleh Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar selaku Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

GUSTI AYU RAKA E., SE.

Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. -,-
4.	PNBP	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp.,110.000,-(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PNGin Halaman 7 dari 7 Halaman